



PUTUSAN SELA
Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator ternyata prosedur mediasi yang ditempuh dalam perkara ini telah gagal, karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan. Pada proses jawab menjawab ternyata dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, telah mengajukan eksepsi dimana salah satu materi eksepsi tersebut adalah tentang eksepsi absolut/ kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa dari bunyi redaksi eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat serta kaitannya dengan tuntutan Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili ini seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi absolut yang dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut adalah tentang kompetensi absolut, karenanya berdasarkan Pasal 160 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) apabila ada eksepsi tentang kompetensi absolut maka wajib diputus terlebih dahulu bahkan karena jabatannya Hakim harus melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi kehendak Pasal 160 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka Majelis Hakim akan memberikan putusan terlebih dahulu tentang hal tersebut yang menurut hukum acara di sebut dengan menjatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) putusan-putusan, yang tidak merupakan putusan akhir, tidak dituangkan dalam suatu surat putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus pula diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi hanya dicatat dalam berita acara persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 196 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) tersebut diatas maka dalam menjatuhkan putusan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim tidak menuangkannya dalam bentuk sistematika putusan seperti biasanya, namun disesuaikan dengan kehendak Pasal 196 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) diatas yang untuk selanjutnya putusan ini nantinya tetap akan dilampirkan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antara lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, hal ini dimaksudkan agar suatu perkara diadili oleh badan peradilan yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan undang-undang, oleh sebab itu dalam rangka mengajukan eksepsi tentang kewenangan mutlak atau absolut alasan yang dipergunakan haruslah menyangkut kewenangan dari suatu badan peradilan yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan masalah kompetensi absolut dengan alasan bahwa perkara a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok perkara ini tentang tuntutan untuk membatalkan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 45 nama PAULUS TANGKE TORA** dan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 220 atas nama SISILIA SA'BE**, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Terlawan II serta Turut Tergugat mempersoalkan tentang kewenangan mengadili yang bersinggungan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan yang harus dipedomani adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Bab I pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat pokoknya mengenai Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengolah tanahnya dengan bagi hasil namun setelah berjalan sekian lama dikerjakan oleh Para Tergugat tidak memberikan bagiannya Penggugat dan tanahnya diminta dikembalikan akan tetapi Para Tergugat malah menguasainya, bahkan sampai dimiliki dengan mensertifikatkannya melalui

Halaman 2 dari 5 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kka



Turut Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat melawan hukum dengan petitum angka 4 yang meminta Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dapatlah disimpulkan materi gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari penguasaan tanah Penggugat yang diolah suami Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dengan bagi hasil, dialihkan menjadi hak milik oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat telah dinyatakan tentang perbuatan melawan hukum, maka materi perkara ini tergolong dalam perkara umum yang diatur dalam buku III BW (*Burgerlijk Wetboek*) sehingga menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, perkara tersebut diajukan oleh pencari keadilan pada umumnya ke Pengadilan Negeri karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini, dan bukan merupakan kategori perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti gugatan Penggugat tidak termasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan termasuk sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk kedalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili harus dinyatakan ditolak, dan menyatakan Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara a quo, maka sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 RBg, Pengadilan Negeri Kolaka akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sedangkan tentang Eksepsi lainnya sesuai Pasal 162 RBg akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karna tentang Eksepsi kewenangan mengadili ini diputus sebelum putusan pokok perkara, maka jenis putusan tergolong Putusan Sela yang berdasarkan Pasal 192 ayat (3) Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) biaya perkaranya akan di tunda sampai putusan pokok perkara;

Memperhatikan Pasal 160, Pasal 162, Pasal 196 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Undang-undang R I Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R I Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang R I Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang R I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R I Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang R I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang R I Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang R I Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menyatakan biaya perkara ditunda sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh kami RUDI HARTOYO, S.H., selaku Ketua Majelis, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LA ODE ALI

Halaman 4 dari 5 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIR, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)